

Pertanggungjawaban Aparat atas Kesalahan Prosedural dalam Kasus Salah Tangkap Ditinjau dari Filsafat Hukum

Accountability of Authorities for Procedural Errors in Cases of Wrongful Arrest Viewed from the Philosophy of Law

Muhammad Rahmadzani Hidayat¹

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611087@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *Procedural errors by law enforcement officers that result in wrongful arrests constitute a serious violation of human rights and fundamental principles of justice. This study examines the mechanisms of legal accountability for officers responsible for such errors and analyzes them through the lens of legal philosophy. Using a normative juridical method, this research identifies criminal, civil, administrative, and pretrial remedies as instruments to correct unlawful arrests. Philosophically, the perspectives of Aristotle, Fuller, and Radbruch show that wrongful arrest is not merely a technical mistake but a moral failure that undermines the state's legitimacy in exercising its authority. Therefore, holding officers accountable is essential not only for legal certainty but also for safeguarding substantive justice and restoring public trust in the criminal justice system.*

Abstract: Kesalahan prosedural aparat yang berujung pada salah tangkap merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi dan prinsip keadilan. Penelitian ini mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap aparat, serta menelaahnya melalui perspektif filsafat hukum. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti jalur pertanggungjawaban pidana, perdata, administratif, dan praperadilan sebagai instrumen untuk mengoreksi tindakan penangkapan yang tidak sah. Secara filosofis, pemikiran Aristoteles, Fuller, dan Radbruch menunjukkan bahwa salah tangkap bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan kegagalan moral yang merusak legitimasi negara dalam menggunakan kewenangannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban aparat diperlukan tidak hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keadilan substantif dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Article History

Received: November 25, 2025

Revised: November 30, 2025

Published: December 1, 2025

Keywords :

Wrongful Arrest, Procedural Error, Officer Accountability, Legal Philosophy, Justice, Legitimacy.

Kata Kunci :

Overseas Consignment Services, Contract Drafting, Consumer Protection.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17798937>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Aparat penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan dijalankan sebagai acuan perilaku dalam berbagai interaksi atau hubungan hukum di tengah kehidupan masyarakat dan negara.¹ Makna aparat penegakan hukum juga dapat dipahami dari sisi lain objeknya, yakni dari aspek hukumnya sendiri. Dalam hal ini, terdapat pengertian peran yang bersifat luas dan sempit. Secara luas, penegakan hukum bukan hanya mencakup pelaksanaan ketentuan formal, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan serta nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sedangkan, dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.¹

Peran aparat penegak hukum tidak berhenti pada fungsi teknis dan prosedural, tetapi juga menyangkut pemaknaan hukum sebagai instrumen moral, sosial, dan keadilan. Aparat tidak hanya bertugas memastikan norma berjalan, tetapi juga menjadi penjaga agar hukum tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu menghadirkan ketertiban, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh sebab itu, setiap tindakan

¹ Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.

penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*), sebagaimana ditekankan oleh para pemikir hukum klasik maupun modern pada filsafat hukum. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus mengikuti tahapan yang telah ditentukan agar proses penanganan perkara berjalan objektif dan selaras dengan asas-asas hukum tersebut.

Setiap penanganan perkara pidana baru dapat dilanjutkan ketika aparat telah memiliki cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa suatu peristiwa layak ditangani sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, tahapan awal yang penting dalam proses tersebut adalah penyidikan. Tahap ini tidak hanya berfungsi secara teknis sebagai proses pengumpulan bukti dan penetapan tersangka, tetapi juga menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam filsafat hukum, agar penggunaan kewenangan terhadap warga negara tidak melampaui batas dan tetap menghormati hak-hak fundamental.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka guna terang suatu tindak pidana.² salah satu tindakan yang paling menentukan pada tahap penyidikan adalah penangkapan, karena keputusan untuk menahan sementara seseorang harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dilakukan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi maupun salah tangkap. Menurut pandangan filsafat hukum bahwa tindakan penangkapan mengandung tanggung jawab moral dan etis bagi aparat, sebab pada tahap inilah hak atas kebebasan seseorang dapat dibatasi. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, rasionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi dasar dalam setiap keputusan penangkapan.

Transparansi dalam proses penangkapan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas penyidikan dalam sistem peradilan pidana.³ Dalam transparansi ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan oleh pemikiran Radbruch maupun Fuller. Keterbukaan mengenai alasan penangkapan, dasar hukum yang digunakan, serta perkembangan penanganan perkara berfungsi untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat merusak legitimasi hukum. Dengan adanya transparansi, proses penyidikan tidak hanya menitikberatkan pada pencarian bukti, tetapi juga memperlihatkan akuntabilitas aparat dalam menjaga kepercayaan publik dan menjunjung nilai-nilai keadilan substantif, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan prosedural maupun salah tangkap.

Salah tangkap merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, sosial, dan psikologis, tetapi juga menciderai prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi fondasi negara hukum.⁴ Salah tangkap muncul akibat tekanan publik dan proses penyidikan yang terburu-buru, hal ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dan prosedural dalam kerja aparat penegak hukum. Kesalahan dalam proses penangkapan kerap dipicu oleh minimnya profesionalitas, bias aparat, tekanan institusional, serta proses pembuktian yang tidak objektif.

Kesalahan prosedural yang berujung pada salah tangkap merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin keadilan substantif maupun keadilan prosedural.⁵ Konsep keadilan menurut Aristoteles hingga prinsip rule of law oleh Fuller, semuanya menekankan bahwa legitimasi hukum tidak hanya terletak pada ketaatan formal terhadap aturan, tetapi juga pada moralitas tindakan aparat

² Andyanto, H. (2018). Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Terjadinya Salah Tangkap. *Jurnal Jendela Hukum*, 5(2).

³ Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M. (2023). Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7).

⁴ Ruslie, A. S. (2025). Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid. Pra/2024/PN Bdg). *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(4), 1669-1692

⁵ Tamba, W. P., & Surianto, F. TINDAKAN SALAH TANGKAP KEPOLISIAN: TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN KOMPENSASI POLICE WRONGFUL ARREST: STATE RESPONSIBILITY IN PROVIDING COMPENSATION.

dalam menjalankan kewenangannya.⁶ Ketika aparat bertindak keliru, tidak profesional, atau menyimpang dari prosedur hukum, negara secara filosofis dianggap gagal menjalankan kewajiban moralnya untuk melindungi harkat dan martabat manusia.

Pertanggungjawaban aparat terhadap salah tangkap menjadi isu penting karena berhubungan langsung dengan rehabilitasi korban, akuntabilitas institusi, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Namun, di lapangan menunjukkan bahwa penanganan terhadap aparat yang melakukan kesalahan prosedural sering kali tidak mencerminkan keadilan. Tidak sedikit aparat yang hanya dikenai sanksi ringan, atau bahkan tidak dikenai pertanggungjawaban sama sekali. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan filosofis tentang moralitas penegakan hukum, legitimasi negara dalam menggunakan kekuasaan koersif, serta sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjamin perlindungan hak asasi setiap individu⁶.

Dengan demikian, persoalan salah tangkap bukan hanya mencerminkan kekeliruan teknis dalam proses penyidikan, tetapi juga menyingkap persoalan mendasar mengenai bagaimana kekuasaan hukum dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Fenomena ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan, prosedur penegakan hukum, serta standar moral yang seharusnya melekat pada setiap tindakan aparat. Dalam konteks filsafat hukum, kesalahan prosedural tersebut mengundang perenungan lebih dalam mengenai bagaimana konsep keadilan, moralitas, dan legitimasi dijaga dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat aspek normatif dan prosedural, tetapi juga menilai sejauh mana pertanggungjawaban aparat dirumuskan, diterapkan, dan diakui dalam kerangka negara hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh mekanisme pertanggungjawaban hukum aparat atas salah tangkap serta bagaimana filsafat hukum memandang tanggung jawab tersebut dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan legitimasi kekuasaan negara.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap aparat penegak hukum atas kesalahan prosedural yang menyebabkan salah tangkap?
2. Bagaimana perspektif filsafat hukum menilai pertanggungjawaban aparat atas kesalahan prosedural dalam kasus salah tangkap ditinjau dari konsep keadilan, moralitas, dan legitimasi penegakan hukum?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang relevan, melalui Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah aturan positif terkait penyidikan dan penangkapan, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk memahami konsep-konsep fundamental seperti kewenangan penyidik, transparansi, dan perlindungan hak tersangka, serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk melihat penerapan norma dalam peristiwa konkret. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, KUHP, KUHPA, dan regulasi pendukung lainnya hingga bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah yang membahas isu penyidikan dan penegakan hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber informasi relevan lainnya guna memperkuat

⁶ Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).

pemahaman terhadap terminologi serta konteks yuridis yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum Atas Kesalahan Prosedural Yang Menyebabkan Salah Tangkap

Pertanggungjawaban hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan prosedural dalam proses penangkapan merupakan kunci utama menjaga kredibilitas sistem peradilan pidana. Kesalahan prosedural yang berujung pada salah tangkap tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Kesalahan prosedural dalam penangkapan yang berujung pada salah tangkap merupakan pelanggaran serius terhadap hak kebebasan sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan ketentuan KUHP.⁷ Tindakan penangkapan tanpa bukti permulaan yang cukup atau tanpa surat perintah yang sah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, sehingga penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan prosedural tersebut juga melanggar prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang secara filosofis menjadi dasar pembatasan kewenangan negara terhadap warga negara⁸.

Pertanggungjawaban aparat atas salah tangkap dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban pidana. KUHP mengatur kemungkinan penyidik dijerat pasal-pasal seperti Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan.¹⁰ Apabila penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang, Pertanggungjawaban ini menegaskan bahwa aparat, sebagai pemegang kewenangan koersif negara, tidak dapat berlindung di balik jabatan apabila melakukan tindakan yang melanggar hak asasi. Sebaliknya, kewenangan mereka harus dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas, karena setiap bentuk penyalahgunaan wewenang bukan hanya mencederai keadilan tetapi juga merusak legitimasi negara sebagai pelindung hak-hak warga.⁹ Mekanisme pertanggungjawaban bisa dimulai dari laporan korban kepada lembaga pengawas seperti Propam, yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan internal, hingga proses penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, apabila aparat terbukti salah secara pidana, mereka dapat dijatuhi hukuman sebagaimana pelaku tindak pidana lainnya tanpa adanya imunitas jabatan.

Korban salah tangkap juga dapat mengajukan pertanggungjawaban melalui jalur perdata untuk mendapatkan pemulihan kerugian. KUHP memberikan ruang melalui Pasal 95 bagi korban untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP.¹² Di luar mekanisme tersebut, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHP perdata tentang perbuatan melawan hukum, guna menuntut kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil.¹³ Apabila aparat terbukti salah, negara berkewajiban memberikan kompensasi dan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, sekaligus sebagai pengakuan bahwa hak-hak korban telah dilanggar dalam proses penegakan hukum.

Di samping mekanisme pertanggungjawaban pidana dan perdata, aparat yang melakukan kesalahan prosedural juga dapat dikenai pertanggungjawaban administratif melalui mekanisme internal

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1)

⁸ Ruslie, A. S. (2025). Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid. Pra/2024/PN Bdg). *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(4), 1669-1692.

⁹ Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., & Rachman, H. (2025). Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-Issn: 2776-1916)*, 5(05), 113-124.

kepolisian. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, aparat yang melakukan tindakan yang tidak profesional atau menyalahgunakan kewenangan dapat dikenai sanksi berupa teguran, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Proses ini biasanya dimulai dari pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri, yang memiliki wewenang menilai apakah tindakan aparat tersebut melanggar kode etik atau standar operasional prosedur (SOP) penangkapan¹⁰. Sanksi administratif ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas internal yang bertujuan menjaga integritas institusi kepolisian serta memastikan bahwa kesalahan prosedural tidak kembali terjadi.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan fungsi praperadilan sebagai instrumen kontrol terhadap aparat penegak hukum. Dalam KUHAP, praperadilan berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan yang dilakukan penyidik. Jika hakim praperadilan memutuskan bahwa penangkapan tidak sah, maka korban berhak menerima ganti kerugian dan rehabilitasi.¹¹ Putusan praperadilan ini memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyidikan, serta menjadi koreksi yudisial atas praktik penyidikan yang tidak prosedural. Dalam hal ini peran praperadilan merupakan salah satu mekanisme paling efektif untuk menilai ada tidaknya pelanggaran prosedur sejak awal.

Setelah mekanisme praperadilan dan jalur formal dalam hukum positif diterapkan, pertanggungjawaban aparat juga harus dipahami dari aspek tanggung jawab moral dan institusional. Kesalahan prosedural yang menyebabkan salah tangkap tidak semata-mata bersumber pada individu aparat, melainkan juga mencerminkan kelemahan struktural dan budaya kerja dalam institusi penegak hukum. Tekanan institusional untuk segera menetapkan tersangka, kurangnya pengawasan internal, rendahnya profesionalitas dalam proses penyidikan, serta budaya represif aparat kerap menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.¹² Karena itu, pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada penjatuhan sanksi formal, tetapi juga harus menyentuh reformasi institusional melalui penguatan pelatihan, peningkatan kesadaran hak asasi manusia, dan pembenahan sistem pengawasan internal. Pendekatan ini memastikan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya menegur individu pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem yang memungkinkan kesalahan tersebut terjadi, sehingga tidak terulang di masa mendatang.

Pertanggungjawaban Aparat Atas Kesalahan Prosedural Dalam Kasus Salah Tangkap Ditinjau Dari Konsep Keadilan, Moralitas, Dan Legitimasi Penegakan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Pertanggungjawaban aparat atas kesalahan prosedural dalam kasus salah tangkap tidak hanya dapat dipahami melalui ketentuan hukum positif, tetapi juga perlu dianalisis melalui perspektif filsafat hukum. Filsafat hukum memberikan landasan untuk menilai apakah tindakan aparat telah selaras dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan, perlindungan, dan kepastian bagi warga negara.¹³ Maka dari itu, kajian filsafat hukum memungkinkan penilaian yang lebih mendalam terhadap aspek moral, etis, dan legitimasi penggunaan kewenangan negara yang tidak selalu tercermin secara langsung dalam norma tertulis, dengan hal ini dapat dipahami sejauh mana kesalahan prosedural aparat bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi juga kegagalan secara prinsipil dalam menjalankan tanggung

¹⁰ Baidhowi, A. (2025). Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(06), 948-956.

¹¹ Raropa, V. W. (2025). Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Rehabilitasi Serta Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana. *Lex Privatum*, 15(5).

¹² Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

¹³ ¹⁸ Zairudin, A., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 273-286.

jawab moral dan fungsi keadilan dalam negara hukum.

Perspektif filsafat hukum memandang kesalahan prosedural yang berujung pada salah tangkap bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi sebagai kegagalan mendasar dalam mewujudkan keadilan serta pelanggaran terhadap prinsip moral dalam penegakan hukum. Dalam kerangka filsafat hukum, tindakan aparat yang melampaui kewenangan dan mengabaikan prosedur tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak struktur etis yang seharusnya menjadi dasar penggunaan kekuasaan negara. Dengan kata lain, salah tangkap menandakan ketidakselarasan antara hukum positif dengan nilai moral yang melandasinya.

Menurut Aristoteles, hukum harus mampu memberikan “*keadilan distributif dan korektif*.” Salah tangkap merupakan bentuk ketidakadilan korektif karena negara menempatkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tanpa dasar yang sah. Disisi lain, ia juga menciderai keadilan distributif karena aparat, sebagai pihak yang diberi kewenangan mengatur masyarakat, tidak mendistribusikan perlindungan hukum secara merata. Ketika aparat salah dalam menggunakan kewenangan, tindakan itu melanggar prinsip bahwa setiap orang harus diperlakukan secara proporsional dan berdasarkan alasan yang rasional. Perspektif Gustav Radbruch juga semakin menegaskan bahwa kesalahan prosedural aparat dapat membuat hukum kehilangan nilai keadilan. Menurut “*formula Radbruch*”, hukum yang sangat tidak adil tidak lagi layak disebut sebagai hukum (*recht*).²¹ Prosedur yang dilanggar dan tindakan yang sewenang-wenang menandakan bahwa aparat tidak menegakkan hukum, tetapi justru menciptakan ketidakadilan. Radbruch menyatakan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan secara ekstrem, maka keadilan harus diutamakan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban terhadap aparat bukan hanya perlu, tetapi menjadi keharusan moral demi memulihkan keadilan substantif.

Dalam perspektif filsafat hukum, salah tangkap merupakan bentuk nyata ketidakadilan karena negara gagal memberikan perlindungan yang seharusnya diterima setiap warga. Prinsip keadilan mengharuskan bahwa setiap individu diperlakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, bukti yang jelas, dan prosedur yang benar. Ketika aparat menangkap seseorang tanpa bukti yang cukup atau tidak mengikuti prosedur KUHAP, maka terjadi pelanggaran terhadap *keadilan korektif* (Aristoteles), karena negara telah menjatuhkan kerugian tanpa alasan yang sah. Selain itu, salah tangkap juga merusak keadilan distributif karena perlindungan hukum yang seharusnya diberikan secara merata justru tidak diberikan kepada korban. Intinya, dalam perspektif keadilan, salah tangkap adalah pelanggaran prinsip dasar bahwa hukum harus memberi perlakuan yang adil dan proporsional kepada setiap orang¹⁴.

Selain aspek keadilan, moralitas tindakan aparat menjadi pijakan penting dalam filsafat hukum. Tindakan penangkapan yang membatasi kebebasan seseorang mengandung dimensi etis yang mengharuskan aparat bertindak hati-hati, rasional, objektif, dan beritikad baik. Kesalahan prosedural yang menyebabkan salah tangkap merupakan indikasi kegagalan moral, terutama jika penangkapan dilakukan berdasarkan prasangka, tekanan institusional, kurangnya ketelitian, atau motif yang tidak selaras dengan tujuan hukum. Kesalahan prosedural yang mencerminkan kegagalan moral aparat pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap kedudukan dan otoritas negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Ketika bertindak tanpa mematuhi standar etis dan moralitas internal hukum, tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individual tetapi juga mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap institusi negara²². Dengan kata lain, kesalahan aparat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara sebagai pemegang kewenangan koersif. Karena aparat merupakan representasi langsung dari kekuasaan negara, maka penyimpangan moral dalam proses

¹⁴ Anisyaniawati, A., & alyanti Chandra, H. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01).

penyidikan turut menentukan apakah penggunaan kewenangan tersebut masih sah secara filosofis. Pada titik inilah relevansi teori legitimasi dan nilai-nilai fundamental hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana tindakan aparat dapat dibenarkan dalam kerangka negara hukum.

Dari sudut pandang legitimasi penegakan hukum, pemikiran Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.²³ Kesalahan prosedural yang menghasilkan salah tangkap menyebabkan terganggunya ketiga nilai tersebut sekaligus, sehingga tindakan aparat tidak hanya keliru secara prosedural, tetapi juga kehilangan legitimasi moral. Radbruch bahkan menekankan bahwa suatu tindakan negara yang bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, meskipun sesuai prosedur formal, tidak dapat dianggap sebagai tindakan hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan aparat bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan kegagalan radikal dalam memenuhi tujuan moral dari hukum itu sendiri. Pertanggungjawaban aparat atas salah tangkap bukan hanya kewajiban yuridis, tetapi juga kewajiban etis dan filosofis.¹⁵ Negara harus menunjukkan tanggung jawab institusional melalui pengawasan yang efektif, pemberian sanksi yang proporsional, serta pembenahan sistemik agar kesalahan serupa tidak terulang. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab moral kolektif karena aparat adalah perpanjangan tangan negara. Setiap tindakan aparat mencerminkan integritas moral negara itu sendiri, sehingga kesalahan aparat merupakan kegagalan moral negara dalam menjunjung martabat manusia.¹⁶

Pada akhirnya, perspektif filsafat hukum menegaskan bahwa salah tangkap bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai keadilan, moralitas, dan legitimasi kekuasaan negara. Pertanggungjawaban aparat menjadi syarat penting untuk menjaga moralitas hukum, memperbaiki integritas sistem peradilan pidana, serta memastikan bahwa negara tetap berada dalam posisi yang sah secara moral untuk membatasi kebebasan warganya.¹⁷ Tanpa pertanggungjawaban tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan merosot, dan eksistensi negara sebagai penjaga keadilan akan kehilangan dasar filosofisnya.

SIMPULAN

Kesalahan prosedural yang berujung pada salah tangkap menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak warga negara. Dalam hukum positif, aparat dapat dimintai pertanggungjawaban melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif, serta melalui praperadilan sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan penangkapan yang tidak sah. Berbagai bentuk pertanggungjawaban tersebut menegaskan kewajiban negara untuk memulihkan hak korban, memperbaiki proses penyidikan, dan memastikan bahwa kewenangan aparat dijalankan secara profesional, akuntabel, serta selaras dengan prinsip negara hukum.

Dari perspektif filsafat hukum, salah tangkap bukan hanya mencerminkan pelanggaran prosedural, tetapi juga menciderai nilai keadilan, moralitas, dan legitimasi negara dalam menggunakan kewenangannya. Kesalahan aparat menggambarkan ketidaksesuaian antara hukum positif dan nilai-nilai etis yang seharusnya mendasarinya, sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban aparat bukan hanya tuntutan yuridis, tetapi juga keharusan moral untuk memulihkan keadilan substantif dan menjaga integritas negara sebagai pemegang otoritas hukum. Tanpa adanya pertanggungjawaban yang tegas dan pembenahan sistemik,

¹⁵ Haris, O. K., Hidayat, S., & Sjaiful, M. (2023). Pertanggungjawaban Penyidik dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 940-959.

¹⁶ Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB". *Jatiswara*, 36(3), 325-334.

¹⁷ Lusia Sulastri, S. H. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Pustaka Aksara.

negara akan kehilangan landasan filosofisnya sebagai penjaga keadilan dan pelindung martabat manusia.

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2025). *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Grafindo Publisher.
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Wibowo, A., & Laksito, J. (2024). *Filsafat Hukum*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sulastris, L. (2023). *Pengaruh Obstruction of Justice yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Peradilan di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Andyanto, H. (2018). Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Terjadinya Salah Tangkap. *Jurnal Jendela Hukum*, 5(2).
- Anisyanawati, A., & Chandra, H. A. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01).
- Baidhowi, A. (2025). Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(06), 948–956.
- Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., & Rachman, H. (2025). Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat Penegak Hukum. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05), 113–124.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Sjaiful, M. (2023). Pertanggungjawaban Penyidik dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 940–959.
- Maryani, A. (2025). *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Hak Korban Salah Tangkap dalam Tindak Pidana* (Disertasi, Universitas Sulawesi Barat).
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M. (2023). Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7).
- Raropa, V. W. (2025). Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Rehabilitasi serta Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap dalam Perkara Pidana. *Lex Privatum*, 15(5).
- Ruslie, A. S. (2025). Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid. Pra/2024/PN Bdg). *Future Academia*, 3(4), 1669–1692.
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Tamba, W. P., & Suriyanto, F. (2023). Tindakan Salah Tangkap Kepolisian: Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Kompensasi. *Police Wrongful Arrest: State Responsibility in Providing Compensation*.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.
- Zairudin, A., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme dan Relevansinya terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 273–286.